

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE¹**

Oleh : Patricia Ludya Palar²

Dosen Pembimbing:

Dr. Friend H. Anis, S.H., M.Si

Oliij Anneke Kereh, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya Kredit Macet dan bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Fakta terjadinya kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yaitu menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang demikian adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. 2. Dalam hal penyelesaian sengketa kredit macet cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan pada beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dari penyelesaian sengketa selain arbitrase. Diantara keuntungan tersebut, yaitu penyelesaiannya relative tidak memerlukan waktu yang lama dengan sifatnya yang tertutup (ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.

Kata kunci: kredit macet, arbitrase

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit di bagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:

1. Kredit Lancar
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus
3. Kredit Kurang Lancar
4. Kredit Diragukan
5. Kredit Macet³

Pada kenyataannya, semakin mudahnya proses penyaluran kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) harus menyadari atas resiko yang akan timbul di kemudian hari. Resiko yang terjadi antara lain bila terjadi wanprestasi oleh penerima kredit (Debitur). Wanprestasi yang dimaksudkan adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.⁴

Jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, kredit tersebut dapat di kategorikan sebagai kredit macet. Dalam kasus kredit macet tersebut pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang di lakukan biasanya dengan jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan kredit macet bisa di atasi sebagai berikut:

- a) *Rescheduling*, hal ini di lakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur di berikan keringanan dalam jangka waktu kredit.
- b) *Reconditioning*, yaitu dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga.
- c) *Restructuring*, di lakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101163

³ Hermansyah, 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana. Hlm. 66

⁴ J. Satrio, 2014. *Wanprestasi*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti. Hlm. 3

equity dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.

- d) Penyitaan jami`nan, merupakan apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar semua hutangnya.⁵

Apabila telah melakukan upaya penyelamatan tersebut namun debitur sudah tidak memiliki niat baik, dapat di lakukan tindakan hukum karena menyangkut hutang terhadap Negara. Tindakan hukum tersebut adalah litigasi dan non litigasi sebelum mengajukan gugatan, dengan langkah terakhir mengajukan arbitrase, karena penyelesaian arbitrase lebih mudah, murah dan cepat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya Kredit Macet ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan dengan dilakukannya studi kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Kredit Macet

Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 270 hari. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.⁶

Keadaan lalai berkaitan dengan jatuh temponya kewajiban perikatan debitur dengan masalah perintah yang dituangkan secara tertulis. Kata "perintah" mengandung suatu

peringatan yang ditujukan kepada debitur dimsn debitur itu sebagai pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, tentunya perintah itu datang dari kreditur, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak atas prestasi.⁷

Pada dasarnya apabila dalam pelaksanaan pemberian kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka jangka waktu berakhirnya pemberian kredit sesuai yang telah ditetapkan dan pihak debitur dapat melunasi hutang-hutangnya. Namun, tidak jarang terjadi, jangka waktu kreditnya telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajiban untuk membayar hutangnya pada bank. Hal demikian yang menimbulkan wanprestasi.

Tindakan wanprestasi oleh debitur tidak selamanya dalam keadaan debitur tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan, melainkan dapat juga dalam hal seseorang debitur tidak tepat waktunya dalam memenuhi prestasi yang diperjanjian ataupun debitur telah memenuhi prestasinya akan tetapi tidak dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh kreditur. Keadaan wanprestasi dari debitur inilah yang mengakibatkan kredit menjadi bermasalah atau bahkan menjadi macet.

Bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diinginkan akan menjadi kredit bermasalah namun pihak bank harus melakukan upaya untuk mencegah kredit bermasalah itu dlam hal ini yaitu kredit macet yang merupakan suatu beban bagi pihak bank.⁸

Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan upaya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan

¹¹ Thamrin Abdullah. Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 181

⁶ Diakses dari : <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413/2> Pada Tanggal 18 April. Pukul 20.00 WITA

⁷ J. Satrio, 2014. *Wanprestasi. Op.Cit.* Hlm. 26

⁸ Diakses dari : <https://www.researchgate.net/publication/wanprestasi-debitur-dalam-perjanjian-kredit-bank>. Pada Tanggal 18 April. Pukul 21.30 WITA

permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

B. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet yang disebabkan oleh Wanprestasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Menurut Sidharta P. Soerjadi, S.H., pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut, para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan). Selanjutnya, diterangkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini didasarkan pada ketentuan pasal 615 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menetapkan bahwa :

“Setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang akan/dapat terjadi melalui arbitrase.”⁹

Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase sekarang telah mempunyai landasan yang kuat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit sebelum timbul sengketa (sebelum timbulnya kredit bermasalah) telah dimuat klausul arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencabut dan menyatakan tidak berlaku pasal-pasal yang mengatur arbitrase yang terdapat dalam:

- 1) Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechstvordering*, Stb, 1847 : 52) khususnya Pasal 615-651;

- 2) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Indonesisch Reglement*, Stb, 1941 : 44) khususnya Pasal 377 ;
- 3) Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitenwegesten*, Stb. 1922 : 227) khususnya pasal 705.

Dengan demikian, peraturan yang berlaku mengenai arbitrase ini hanyalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan pada beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dari penyelesaian sengketa selain arbitrase.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan beberapa kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang di sengkatakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, serta putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.¹⁰

Praktek penyelesaian kredit macet selain arbitrase dapat juga dilakukan melalui :

- a. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
 - b. Melalui Proses Litigasi di Pengadilan
- Keberadaan lembaga arbitrase itu bisa berupa badan yang institusional yang telah lama terbentuk seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang dibentuk tahun 1977, atau mereka dapat menunjuk suatu panitia *ad*

⁹ Muhammad Djumhana, 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 499

¹⁰ *Loc.cit.*,

hoc yang dibentuk secara insidental atas pilihan para pihak khusus untuk menyelesaikan kasus mereka berdua.

Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia juga telah diakui dalam praktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung No.3992K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1983 yang mengakui klausula arbitrase berlaku mutlak seperti undang-undang.
- Putusan Mahkamah Agung No.3992K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menegaskan bahwa kewenangan memeriksa suatu sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase "mutlak" menjadi kewenangan lembaga arbitrase, bahkan hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No.3179L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan arbitrase dalam konvensi maupun rekonsensi.

Adapun keuntungan mempergunakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kredit macet telah dikemukakan oleh Dr. Sutan Remy Syahdeni, S.H. sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase jauh lebih cepat bila dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan;
- 2) Suatu putusan arbitrase bisa diperjanjikan dalam klausula arbitrase sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir sehingga menambah cepatnya penyelesaian melalui arbitrase;
- 3) Putusan arbitrase tidak bisa dimintakan kasasi maupun peninjauan kembali. Bahkan upaya hukum itu tidak mungkin ditempuh sekalipun para pihak memperjanjikan demikian;
- 4) Bila sengketa perkreditan diperjanjikan untuk diselesaikan oleh BANI, maka dimungkinkan para pihak untuk menunjuk salah seorang arbiter itu dari pihaknya sehingga akan dapat membela kepentingannya dalam majelis arbiter tersebut;
- 5) Dengan adanya peluang untuk menunjuk arbiter dari pihaknya sendiri (misalnya ahli perbankan), maka diharapkan putusan yang diambil akan benar-benar adil karena diputuskan dengan memperhatikan seluk-

beluk teknis perbankan yang pada umumnya tidak dikuasai oleh hakim pengadilan;

- 6) Semua pemeriksa dalam sidang arbitrase dan putusannya dilaksanakan dengan pintu tertutup. Hal ini menguntungkan bagi para pihak yang menghindari publikasi;
- 7) Putusan arbitrase dieksekusi seperti putusan hakim biasa – menurut cara-cara yang biasa bagi suatu pelaksana putusan.¹¹ Tata Cara Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

A. Prinsip Penyelesaian Sengketa Arbitrase, meliputi hal-hal dibawah ini :

1. Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup.
2. Bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih Bahasa lain yang akan digunakan.
3. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing.
4. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
5. Pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa.
7. Semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputuskan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
8. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil keputusan provisional atau putusan selainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan yang memerintahkan

¹¹ Zainal Asikin, 1997. Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm 67-69

penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang cepat rusak.

9. Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan kedalam Bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

B. Permohonan dan Jawaban/Tanggapan yang Diajukan

Prosedur pemeriksaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diawali dengan:

1. Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan atau mendaftarkan surat permohonan secara tertulis kepada sekretariat lembaga arbitrase yang sebelumnya telah disepakati bersama. Permohonan arbitrase sekurang-kurangnya harus memuat: nama lengkap dan alamat para pihak disertai alamat email, penjelasan mengenai permasalahan yang disengketakan, fakta dan dalil-dalil yang mendukung permohonan Pemohon, besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut dan perinciannya.
2. Bersama surat permohonan juga dilampirkan salinan perjanjian arbitrase.
3. Jika diajukan kuasa, harus bersama dengan surat permohonan arbitrase, dilampirkan surat kuasa khusus.
4. Permohonan juga harus dilampiri dokumen-dokumen lain yang dianggap penting terkait sengketa.
5. Dalam perjanjian telah disepakati majelis arbitrase, pemohon juga dapat mengajukan arbiternya.
6. Sebelum dilakukan pendaftaran harus menyelesaikan biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu biaya pendaftaran dan biaya administrasi (pemeriksaan).
7. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa dalam hal pihak yang dituntut mengajukan suatu tuntutan balik atau rekompensasi, maka akan dikenakan biaya registrasi dan administrasi khusus serta biaya para arbiter.
8. Mengenai jawaban atau tanggapan yang diajukan apabila badan pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia

yang berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran permohonan tersebut seorang atau lebih sekretaris majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus menyampaikan suatu salinan permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada termohon, dan meminta termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

9. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyampaian permohonan arbitrase, termohon wajib menyampaikan jawaban. Dalam jawaban itu, termohon dapat menunjuk seorang arbiter, maka dianggap penunjukan mutlak telah diserahkan kepada ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia.¹²
- C. Lembaga Instiusional Menolak untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Kemungkinan dapat terjadi permohonan pemeriksaan sengketa tersebut ditolak oleh lembaga arbitrase, jika setelah permohonan diperiksa dan dipelajari ternyata perjanjian yang memuat klausula arbitrase dianggap tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kewenangan lembaga arbitrase tersebut untuk memeriksa sengketa dan memutus sengketa yang bersangkutan.
- D. Kelalaian Pemohon atau Termohon Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah Apabila pada hari yang telah ditentukan pemohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur, dan oleh arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai. Begitu juga sebaliknya, jika termohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut sampai pemanggilan kedua tidak diterima, maka pemeriksaan perkara akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan

¹² Diakses dari : <http://strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase> Pada Tanggal 21 Februari 2018. Pukul 22.20 WITA

pemohon dapat dikabulkan kecuali jika tuntutan tidak berdasarkan hukum (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

- E. Penggabungan oleh Pihak Ketiga
Pihak ketiga yang diluar perjanjian arbitrase dapat menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa yaitu *vrijwaring*, *tussenkomst*, *voeding*. Dalam *vrijwaring*, pihak ketiga tersebut masuk atas permintaan termohon guna melindungi kepentingan pihak yang dituntut. Dalam *tussenkomst*, masuknya pihak ketiga tersebut untuk membela kepentingan dirinya sendiri, oleh karena itu sangat tipis kemungkinan kehadirannya dalam proses dapat disepakati para pihak. Adapun dalam *voeding*, masuknya pihak ketiga disini untuk membela kepentingan salah satu pihak, baik pemohon maupun pihak termohon atas kemauan pihak ketiga.
- F. Pemohon dan/atau Termohon Bukan Pihak dalam Perjanjian Arbitrase
Pada umumnya proses arbitrase berlangsung antara pihak-pihak yang dari awalnya telah membuat perjanjian arbitrase, bahwa jika timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase. Tetapi kadang-kadang ditemukan sengketa yang mengarahkan tuntutannya kepada pihak yang sama sekali bukan pihak dalam perjanjian arbitrase. Dalam keadaan demikian timbul masalah, apakah mungkin bahwa tuntutan dapat ditujukan kepada pihak yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase antara lain : pemohon dari awal bukan merupakan pihak, termohon yang tidak disebut sebagai pihak.
- G. Perubahan Tuntutan, Jawaban dan Pencabutan Permohonan Arbitrase
Pemohon dapat melakukan perubahan permohonannya, selama termohon belum memberikan jawaban. Apabila termohon telah memberikan jawabannya, maka permohonan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan termohon.
Demikian pula pemohon dapat mencabut permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sepanjang arbiter atau majelis arbitrase belum mengeluarkan putusannya. Pemohon berhak mencabut tuntutannya

melalui pemberitahuan tertulis kepada majelis dan pihak lain.

- H. Pemilihan dan Penunjukan Arbiter
Berikutnya tiba pada pemilihan arbiter. Umumnya proses arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter. Tetapi tidak tertutup kemungkinan akan adanya panel arbiter yang terdiri dari tiga orang, masing-masing pihak memilih satu arbiter dan satu lagi diangkat dan disetujui oleh kedua belah pihak.
Dalam menentukan berapa orang yang sebaiknya menjadi arbiter, dalam suatu kasus apakah seorang atau majelis arbiter yang terdiri dari tiga orang tergantung dari beberapa faktor yaitu: jumlah yang dipersengketakan, kompleksitas perkara, nasionalitas dari para pihak, profesi yang terlibat dalam sengketa, ketersediaan arbiter yang layak, tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan.¹³
- I. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Namun demikian jangka waktu pemeriksaan atas sengketa dapat diperpanjang dalam hal yaitu:
- Apabila diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus, misalnya karena adanya gugatan atau gugatan insidental diluar pokok sengketa, seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata.¹⁴
 - Sebagai akibat ditetapkannya putusan provisionil atau putusan sela lainnya.
 - Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.¹⁵
- J. Perdamaian Melalui Penasihat Ahli atau Mediator
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

¹³ Susanti Adi Nugroho. *Op, Cit.* Hlm183, 187-193

¹⁴ Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁵ Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator.”

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika proses mediasi tidak berhasil, baru dapat diteruskan melalui proses pemeriksaan arbitrase:

“Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi suatu lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.”

Jadi, maksud ayat tersebut jika proses mediasi gagal, maka para pihak dapat memilih penyelesaian melalui arbitrase, tetapi untuk ini harus ada kesepakatan tertulis lagi yang dilakukan para pihak, atau kesepakatan tertulis sebelumnya sudah dimufakati jika proses perdamaian tidak berhasil akan diteruskan ke arbitrase. Jadi, dengan demikian proses arbitrase tidak otomatis dilakukan jika proses mediasi tidak berhasil, tetapi harus secara tegas telah dimufakati oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa jika proses mediasi tidak berhasil.¹⁶

1) Usaha perdamaian dalam proses arbitrase

Proses perdamaian wajib dihadiri sendiri oleh para pihak yang bersengketa, namun dengan surat kuasa khusus mereka dapat menunjuk kuasa untuk melakukan mediasi, tetapi hasil akhir dari kesepakatan yang dicapai harus mendapat persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila

perdamaian tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase akan dibuat kesepakatan perdamaian, yang terlebih dahulu ditawarkan para pihak, dan apabila mereka menyetujui, maka kesepakatan perdamaian itu yang akan dibacakan sebagai keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Jika usaha perdamaian ini berhasil, dalam arti para pihak mau berdamai didepan arbitrase, maka majelis arbitrase akan membuat suatu akta perdamaian dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mematuhi isi perdamaian tersebut.

2) Perdamaian dibuat dalam bentuk “Akta Perdamaian” yang final dan mengikat.

Dengan dibacakannya akta perdamaian, maka proses arbitrase telah selesai, dan dengan demikian tugas arbiter juga selesai. Setiap tindakan dari salah satu pihak yang bertentangan dengan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui bersama merupakan cedera janji.

Putusan perdamaian ini oleh karena sudah final dapat dianggap sebagai suatu putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum yang tetap dapat dilaksanakan sebagaimana halnya suatu putusan akhir. Oleh karena putusan perdamaian ini juga tunduk pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 harus diperhatikan didalam putusan perdamaian ini.

K. Proses *Hearing* atau Mendengar Pendapat Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian tidak tercapai. Pada saat proses *hearing* (mendengar pendapat) para pihak diberikan kesempatan yang sama. Proses ini sama dengan yang ada di pengadilan, termasuk keterangan saksi, bukti dan dokumen-dokumen lainnya. Proses ini sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang umumnya berdasarkan peraturan

¹⁶ Sudargo Gautama, 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti. Hlm. 50-51

yang diajukan oleh lembaga arbitrase yang menangani perkara itu.¹⁷

L. Putusan Sela (*Interim Measure*)

Dalam rangka penyelesaian sengketa arbitrase, maka arbiter atau majelis arbitrase mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan sementara jika dianggap penting. Yang dimaksud dengan tindakan sementara itu atau "*interim measure*" dalam proses pemeriksaan arbitrase adalah suatu "perintah yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase." Perintah atau tindakan itu perlu dilakukan untuk menjamin dan memelihara hak dan kepentingan salah satu pihak. Dengan kata lain, perintah untuk melakukan tindakan sementara ini dilakukan apabila tindakan itu dianggap penting menjaga terpeliharanya barang yang disengketakan, baik untuk menjamin agar tuntutan tidak sia-sia maupun untuk menghindari kerusakan barang yang menjadi objek sengketa. Setiap tindakan yang bersifat sementara dituangkan dalam bentuk "putusan sela", atau boleh juga dalam bentuk surat penetapan atau "*recommendation*".

Putusan sela ini merupakan putusan provisi yang mendahului putusan akhir mengenai hal atau peristiwa yang bukan menyangkut perkara pokok, guna menjamin kepentingan salah satu pihak. Dalam praktik peradilan, putusan provisi baru dapat dijatuhkan apabila hal itu diajukan sebagai gugat provisi bersamaan dengan gugatan pokok. Kesepakatan kedua belah pihak dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan persyaratan dalam menerima pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, padahal persyaratan itu tidak dianut dalam praktek di Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian dapat diprediksikan penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam praktek sulit untuk dilaksanakan.

A. Putusan Akhir

Putusan akhir arbitrase yang dimaksud disini adalah putusan akhir dari arbiter atau majelis arbitrase dimana setelah semua

proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak maupun dengan pihak lain dilakukan, dimana diantara para pihak tidak ada yang tidak pernah hadir dalam persidangan, telah menjatuhkan putusannya terutama yang mengenai pokok perkara, dan telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada suatu hari tertentu yang telah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan.

B. Putusan Perdamaian

Putusan perdamaian adalah putusan arbiter atau majelis arbitrase yang tidak disarkan pada kemauan arbiter atau majelis arbitrase, akan tetapi berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak pemohon dan termohon sebelum dijatuhkannya putusan akhir, perdamaian ini dapat tercapai atas prakarsa arbiter maupun majelis arbitrase guna mengakhiri persengketaan antara pihak-pihak dan mengikat untuk para pihak yang bersifat final.

C. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan arbiter maupun majelis arbitrase diluar hadirnya termohon yang dijatuhkan dalam persidangan, berhubungan termohon tetap tidak hadir paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima diterima oleh termohon, dimana tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika arbiter maupun majelis arbitrase menilai tuntutan pemohon tidak bermasalah atau tidak berdasar hukum. Putusan ini bersifat final dan mengikat.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fakta terjadinya kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yaitu menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada

¹⁷ Susanti Adi Nugroho. *Op, Cit.* Hlm. 198-201

¹⁸ Diakses dari : http://www.bapmi.org/in/ref_articles3.php. Pada Tanggal 21 Februari 2018. Pukul 23.15 WITA

menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang demikian adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi.¹⁹

2. Dalam hal penyelesaian sengketa kredit macet cara penyelesaian melalui arbitrase ini dilakukan melalui lembaga arbitrase, yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan termasuk dalam menyelesaikan sengketa perkreditan didasarkan pada beberapa keuntungan tertentu yang tidak diperoleh dari penyelesaian sengketa selain arbitrase. Diantara keuntungan tersebut, yaitu penyelesaiannya relative tidak memerlukan waktu yang lama dengan sifatnya yang tertutup (ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) maka diharapkan nama baik para pihak terjaga.

B. Saran

1. Seperti yang penulis sebutkan dalam kesimpulan diatas bahwa untuk menghindari terjadinya kredit macet pada awalnya debitur harus memperhatikan kondisi pasar dengan tujuan jika kondisi pasar dalam keadaan luncur dan baik maka pemberian kredit akan berjalan baik pula dan tidak akan terjadi wanprestasi.
2. Maka dalam hal penyelesaian sengketa kredit macet melalui arbitrase diharapkan para pihak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Oleh sebab itu arbitrase juga sebagai lembaga peradilan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuan

arbitrase. Dan juga kiranya keuntungan yang diperoleh dalam penyelesaian sengketa kredit macet melalui arbitrase ini dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho Susanti, 2016. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Kencana
- Asikin Zainal, 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Badruzaman Miriam Daruz 1978, *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Offset Alumni
- Badruzaman, Daruz. 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Bahsan. M. 2003. *Pengantar Analisis Kredit Perbankan*. Jakarta : CV. Rejeki Agung
- Djumhanna Muhammad, 2000. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- , 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Fuady Munir, 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Gasali Djoni S., 2010. *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Gautama Sudargo, 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Hanawa H. Hadarin , 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hariyani Iswi, R. Serfianto D. P. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Harun Badriyah, 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hasibuan H. Malayu S.P, 2008. *Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan ketujuh*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hermansyah, 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana

¹⁹ Siswanto Sutojo, 2007. *The Management Of Commercial Bank*. Jakarta : Damar Mulia Pustaka. Hlm. 171

- HS. Salim, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet. 1.* Jakarta : Sinar Grafika
- Mahmoeddin, 2010. *Dasar-Dasar Kredit BPR.* Bandung : Quantum. Hlm. 24.
- Mulyati Ety, 2016. *Kredit Perbankan.* Bandung: Refika Aditama
- Satrio J., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- , 2014. *Wanprestasi.* Bandung : Pt Citra Aditya Bakti
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Penerbit UI-Press
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian, cetakan 19.* Jakarta : Intermasa
- Supramono Gatot, 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis.* Jakarta : Rineka Cipta
- Suyatno Thomas, 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan, Cetakan keempat.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Tantri Thamrin Abdullah. Francis. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyuni Sri, 2012. *Handout Hukum Perdata I.* Yogyakarta : Tp.
- Widjaja Gunawan, 2008. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase vs Pengadilan.* Jakarta : Kencana.
- <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang>
- <http://rindaasyuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-di-lks/>
- <https://www.google.co.id/amp/s/pengata.worpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/amp/>
- <http://abq01.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html?m=1>
- <http://oktaviabumbuh.blogspot.co.id/2014/10/kredit-macet-faktor-sumber-penyebab-dan.html?m=1>
- <https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/> Pada Tanggal 7 Maret 2018. Pukul 18.00 WITA
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/perjanjian-arbitrase-bentuk-dan-contoh.html?m=1> Pada Tanggal 7 Maret 2018. Pukul 18.35 WITA

Website

- http://www.bapmi.org/in/ref_articles3.php
- <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>
- <http://strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>
- <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>